

PELATIHAN DALAM PELAPORAN PERPAJAKAN BAGI SEKOLAH KEJURUAN PEMBAHASAN “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)”

Nadianti^{a,1}, Afdholia Airin Febrianti^{b,2}, Rosiatul Ulumiah^{c,3}

^{a,b,c}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Pamulang

¹nadianty07@gmail.com; ²rosiatul.ulumiah@gmail.com;

³afdolia02@gmail.com

Abstrak

Pajak sering kali di anggap tidak kurang di untungkan sehingga timbul kecendrungan kepada wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin. Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Banyak sekali dari beberapa organisasi yang kesulitan dalam menghitung berapa nilai pajak terutang dikarenakan adanya perubahan tarif dan pelaporan pajak membuat beberapa organisasi tidak melaporkan pajak terutang yang seharusnya. Karena faktor tersebut melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu wadah untuk memberikan pengetahuan perhitungan serta pelaporan yang baik dan benar dalam membayar pajak pada negara. Hasil Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan siswa - siswi yang akan bergabung pada organisasi dimasa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap organisasi menjadi wajib pajak yang baik serta taat pada hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Latar Belakang, Mekanisme, Perhitungan serta Pelaporan PPN

Abstract

Taxes are often considered not to be less profitable so there is a tendency for taxpayers to pay taxes to a minimum. Tax according to article 1 number 1 of Law No. 28 of 2007 concerning general provisions and procedures for taxation tax is a taxpayer's contribution is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are coercive based on law, by not getting compensation directly and used for the needs of the state for the most significant purpose for the prosperity of the people. Many organizations have difficulty calculating the amount of tax payable due to changes in tax rates and reporting that make some organizations not report the tax payable as they should. Because of these factors, Community Service (PKM) is a place to provide good and correct knowledge of calculations and reporting in paying taxes to the state. The results of this activity are expected to add insight and expertise to students who will join the organization in the future. With this activity, it is hoped that every organization will become a good taxpayer and comply with applicable law.

Keywords: Background, Mechanism, VAT Calculation, and Reporting

PPN muncul sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya undang-undang nomor 8 tahun 1983 yang mulai berlaku 01 April 1985, menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1951. Dikarenakan Pajak penjualan (PPn) ini dalam penerapannya banyak terjadi kelemahan diantaranya menimbulkan efek pajak berganda dan adanya bermacam-macam tarif sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengontrol dari sisi fiskus (pajak) juga kesulitan penerapan oleh pihak wajib pajak itu sendiri.

PPN terbit di tahun 1989 dan berlaku sejak tahun 1985 yang terkenal dengan Undang-undang PPN tahun 1984. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang/pemberi jasa) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK yuppentek 5, Jl. raya Curug Pangi Kp. Nangwer, Rt.002/002, Suka Bakti, Kec. Curug, Kab.

PENDAHULUAN

menyetorkan langsung pajang yang ia tanggung. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi jasa maupun konsumsi barang. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah sebagai element utama yang digunakan sebagai dasar penghitungan PPN. Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melalui jasa, atau memanfaatkan pelayanan jasa kepada para konsumen. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah pengusaha kena pajak (PKP).

Tangerang, Banten 15810, Waktu penelitian ini dilakukan pada 09 Desember 2022

Tujuan PKM ini dilakukan untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan dan

Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak yang membacanya ataupun yang secara langsung, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik meneliti bagaimana alur dan gambaran penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dengan judul "Pelatihan Dalam Pelaporan Perpajakan Bagi Sekolah Kejuruan"

1. Manfaat untuk pembaca :
 - a. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta Kelebihan PPN : 1) Menghilangkan pajak berganda. Dikarenakan PPN dikenakan hanya terhadap nilai tambah (added value) pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, 2) Menggunakan tarif tunggal PPN tarifnya hanya satu, yakni 10% sehingga memudahkan pelaksanaan oleh Wajib Pajak sekaligus pengawasannya, 3) Dapat mendorong ekspor.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di dalam negeri, maka Barang yang diekspor

atau dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

1. Netral terhadap persaingan Dalam Negeri, Luar Negeri, dan pola konsumsi.

Mekanisme Pemungutan PPN

Objek PPN, Merupakan Barang dan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984, dan dimuat pada pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D


Perhitungan dan Pelaporan PPN, Metode penghitungan PPN ada tiga cara sebagai berikut : 1) Subtraction Method (pengurangan secara langsung), yakni dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli, 2) Indirect Substraction Method (pengurangan secara tidak langsung), yakni dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa dengan PPN yang dibayarkan kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang dan atau jasa, 3) Addition Method (Metode penghitungan nilai tambah), yakni mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah.

Tarif PPN, Bedasar pasal 7 Undang-undang PPN 1984 sebagai berikut: a) Tarif

PPN dalah 10% yang setiap 5 tahun sekali tarif naik seperti terjadi di tahun 2022 tarif pajak naik menjadi 11%, b) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas: 1) Ekspor barang pajak berwujud (barang yang kena pajak di ekspor), 2) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud (barang berasal dari dalam daerah pabean), 3) Ekspor jasa kena pajak (jasa kena pajak yang di ekspor), c) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% perubahan tarif diatur dengan peraturan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan PKM di sekolah SMK Yuppentek 5 beberapa siswa tidak mengetahui objek pajak yang dapat dikenakan pajak serta masih terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan



Secara umum sebagai berikut: 1)

Perhitungan PPN terutang yang disetor ke negara menggunakan indirect subtraction method/credit method/invoice dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM), 2) Direct Subtraction Method Metode yang menggunakan bendaharawan pemerintah dan KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara) sebagai pemungut PPN atas transaksi yan menggunakan dana APBN/APBD, diatur dalam pasal 16A tentang Pemungut PPN, 3) Self Imposition Method, Pemungutan PPN yang dilakukan sendiri oleh perusahaan ataupun orang pribadi yang melakukan usaha.

Dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dangan dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak seperti pada pasal 1 ayat (17) UU PPN 1984 adalah jumlah

a. Harga jual

Merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang kena Pajak Contoh perhitungan harga jual:

PKP Z menjual BKP dengan harga jual
Rp 190.000.000,-

Maka:

PPN terutang = 11% x Rp
190.000.000,- = Rp 20.900.000,-

Bai PKP Z PPN tersebut merupakan pajak keluaran.

b. Penggantian

Nilai Impor = (Cost + Insurance + Freight)+ Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

Contoh perhitungan :

Tanggal 01 November 2014, PT JAK mengimpor barang elektronik senilai (FOB) \$ 20.000, biaya kirim \$ 1.000, asuransi \$ 100. Tarif Bea masuk 5%, kurs pajak saat itu Rp 10.000/1\$. Hitung Berapa jumlah dibayar PT JAK dengan API?

Maka :

Cost	= \$20.000	
Freight	= \$ 1.000	
Insurance	= \$ 100	
CIF	= \$21.100	
CIF dalam rupiah= \$21.100 X Rp10.000		=Rp211.000.000
Bea Masuk = 5% X Rp211.000.000		=Rp 10.550.000
Nilai impor		=Rp221.550.000
PPN = 10 % X Rp221.550.000		=Rp 22.155.000
PPH22 API=2,5% X Rp221.550.000		=Rp 5.538.750
Jumlah dibayar PT JAK		=Rp 249.243.750

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud.

Contoh perhitungan

PKP A melakukan penyerahan JKP dengan nilai penggantian Rp. 55.000.00,00 termasuk PPN.

Maka :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Penggantian} &= \text{DPP} \\ &= 100/111 \times \text{Rp}55.000.000,00 \\ &\text{Rp}49.549.549,55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11 \% \times \text{Rp}50.000.000,00 \\ &\text{Rp } 5.450.450,45 \end{aligned}$$

Bagi PKP A, PPN tersebut merupakan pajak keluaran

c. Nilai impor

Nilai impor berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Dalam pelaksanaan PKM yang dilakukan SMK Yuppentek 5 ini mereka sudah memahami pada poin A dimana pada poin tersebut dijelaskan mengenai objek pajak dan tarif serta perhitungan pajak terutang, maka dilanjut dengan implementasi dalam melaporkan pajak yang sudah dihitung.

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pelaporan pajak masa disetiap bulan, yakni: 1) Pelaporan melalui aplikasi Efaktur yang dimana aplikasi tersebut terus diperbarui dan pelaporannya dengan cara menarik file CSV, lampiran induk, dan lampiran rekapitulasi, lalu melaporkan langsung ke KPP terdaftar untuk melaporkan pajak masa nya, 2) Pelaporan melalui aplikasi Web eFaktur dimana pelaporan langsung dilaporkan melalui web yang langsung terhubung dengan DJP online.

Dalam implementasi ini kami memberikan sedikit gambaran dalam pelaporan pajak dengan menampilkan video yang di share oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) terkait langkah-langkah pelaporan pajak di setiap bulannya melalui Web eFaktur.

Link terlampir:

<https://www.youtube.com/watch?v=0F4MOSOy00U>

Banyak sekali keunggulan yang dapat diambil dari pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, salah satu nya memberikan edukasi kepada siswa siswi SMK Yuppentek 5 tentang tata cara yang baik dan benar dalam melakukan pelaporan pajak, namun dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM ini cenderung tidak fleksibel.

KESIMPULAN

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini adalah Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009 dan ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62/PMK.03/2022 pasal 7, tarif PPN adalah

sebesar 11 % (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 . Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenakan PPN, tarif PPN, bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan, dan lain sebagainya. Cara menghitung PPN Tarif PPN x DPP (11% x DPP).

Untuk melaporkan SPT Masa PPN Online di DJP Online. Sesuai persyaratan di atas bahwa file csv tidak boleh diubah namanya, biasanya format nama file CSV hasil e-faktur. Apabila file CSV dan PDF yang anda miliki sudah sesuai format dan persyaratan. Jika sudah memulai lapor SPT Masa PPN di djponline.pajak.go.id PPN dilaporkan di setiap akhir bulan, upload data dalam aplikasi E-faktur paling lambat di setiap tanggal 15 di bulan selanjutnya. Faktur pajak dapat di kreditkan 3 bulan setelah tanggal pembuatan.

REFERENSI

- 6, L. R. (2010). *Nomor SE-29/PJ-43/2001 Tentang Pengawasan, Pemotogan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia*

- (SBI). Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Adriani. (2001). *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Daerah*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Ahmed, B. R. (2011). *Accounting Theory (Teori Akuntansi)*. Academic Press.
- Basirun. (2009). *Jenis-jenis Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Douglas. (2014). *Empirical tax research in accounting*. Salemba Empat.
- M., B. R. (2010). *Technologi and Taxation in Developing Countries from hand Mouse*. UCLA.
- Nasution, A. (1984). *Aspek konomi Anggaran Belanja Negara*. Bumi Aksara.
- Shoemaker, P. (1996). *Mediating The Message*. USA: Longman Publisher Yin.